



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gatot Subroto No. 20 B Kompleks Perkantoran Suwakul
Telp. (024) 6921134-6922535-6921129 Fax. (024) 6921134 Ungaran

REKOMENDASI PENDIRIAN SMK KESEHATAN DARUSSALAM

Nomor : 421.3 / 751

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Semarang setelah membaca permohonan Rekomendasi Pendirian lembaga satuan pendidikan yang diajukan oleh Yayasan Darussalam Nomor : 01/Darussalam/02/2013 tanggal 30 Januari 2013, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 06/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Dirubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
4. Peraturan Daerah Kab. Semarang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kab. Semarang.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Semarang.
6. Hasil Verifikasi Rekomendasi Pendirian SMK Kesehatan Darussalam.

Memberi Rekomendasi Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan kepada :

Badan Penyelenggara	Yayasan Darussalam
Alamat	Jl. Syekh Pananggalan NO. 5 Desa Gebugan Kec. Bergas, Kab. Semarang
Nama Sekolah	SMK Kesehatan Darussalam
Program Keahlian	Kesehatan
Kompetensi Keahlian	Keperawatan dan Analis Kesehatan
Alamat Sekolah	Jl. Syekh Pananggalan NO. 5 Desa Gebugan Kec. Bergas, Kab. Semarang

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka rekomendasi pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Ungaran, 29 April 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Semarang

Dra. Dewi Pratiwiningsih, M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran Sewakul Telp. / Fax 024 6921134,

024 6922353 Ungaran 50501

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 421.3 / 746.A / 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK KESEHATAN DARUSSALAM BERGAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

Menimbang : a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;

b. bahwa pembinaan pengendalian dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari penerbitan izin pendirian suatu Lembaga Pendidikan;

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tentang ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Darussalam Bergas ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Dirubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 06/U/2002 Tentang Pedoman Pedoman Pendirian Sekolah;
21. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2 seri E Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, Nomor 6 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menerbitkan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Darussalam Bergas ;
- KEDUA : Mewajibkan Satuan Pendidikan sebagaimana diktum PERTAMA untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ungaran

Pada tanggal : 29-4-2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang


Dra. Déwi Pramuningsih .M.Pd 1/2
Pembina Utama Muda
NIP. 19631220 198803 2 011

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Semarang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4278.AH.01.04.Tahun 2013 -**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nurwulandari, SH nomor 253/Not/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 12 Juni 2013; -
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN DARUSSALAM BERGAS

NPWP : 31.775.390.7-505.000.

berkedudukan di Jalan Syekh Penanggalan Nomor 5, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Kelurahan Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Nurwulandari, SH berkedudukan di Kota Semarang. .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120-198810 1 001